

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PENGAMANAN  
ACARA HIBURAN MASYARAKAT PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**  
(Studi di Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara)

**Skripsi**

Oleh :  
**RENZA WINARNI**  
**NPM : 1921020423**

**Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PENGAMANAN  
ACARA HIBURAN MASYARAKAT PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH**  
(Studi di Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**



**Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum**  
**Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kepolisian Sektor memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun faktanya dilapangan masih banyak anggota kepolisian yang kurang dalam hal memberikan pengamanan terutama pada acara hiburan yang diselenggarakan masyarakat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepolisian sektor dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat di Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran kepolisian sektor dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat di Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan peran kepolisian sektor dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah di Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Reseach), sifat penelitian adalah kualitatif yang deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan data bersumber dari data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Sektor Sungkai Selatan Lampung Utara dalam memberikan pengamanan acara hiburan orgen tunggal telah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun belum maksimal. Karena pihak kepolisian hanya memberikan pemberitahuan terkait batas waktu acara hiburan yaitu untuk menghindari ataupun mengurangi tindak kejahatan yang akan terjadi tetapi dari pihak kepolisian sendiri tidak berada di lokasi untuk memberikan pengawasan secara langsung dan dalam perspektif *fiqh siyasah* tentang peran Kepolisian Sektor Sungkai Selatan dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan masyarakat telah menjalankan/melaksanakan aturan yang sejalan dengan syariat Islam dengan memberikan nasihat tentang batasan waktu sama seperti mengurangi kemungkaran yang akan terjadi pada acara hiburan di wilayah Kecamatan Sungkai Selatan.

**Kata Kunci :** Kepolisian, *Fiqh Siyasah*, Hiburan

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renza Winarni  
NPM : 1921020423  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “*Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan Orsinalitas ini saya buat dengan sebenarnya, supaya dapat dipergunakan seperlunya.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023  
Yang menyatakan



Renza Winarni  
NPM. 1921020423



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara)

**Nama** : Renza Winarni

**NPM** : 1921020423

**Program Studi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Fakultas** : Syari'ah


**MENYETUJUI**

**Untuk Dimunaqosyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197005022000032001

**Pembimbing II**

  
**Muhammad Irtan, S.H.I., M.Sy**  
NIP.-

**Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

  
**Frenki, M.Si.**  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PENGAMANAN ACARA HIBURAN MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI POLSEK SUNGKAI SELATAN LAMPUNG UTARA)”**, disusun oleh **Renza Winarni, NPM. 1921020423**, Jurusan **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 10 April 2023**.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I** (.....)

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag** (.....)

**Penguji II : Prof.Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum** (.....)

**Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy** (.....)



Mengetahui,  
Kepala Fakultas Syari’ah

**Dr. Idris Rodiah Nur, M.H.**  
196908081993032002

## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

*(Qs. Ali Imran [3] : 104)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas Kehadirat Allah Swt. Atas hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini penulis persembahkan sebagai ucapan terimakasih, tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :


1. Orang tua tercinta Ayahanda Zairin (Alm), Ibunda Suntiah, yang telah memberikan kasih sayang serta ketulusan do'a yang tidak pernah putus, memberikan semangat yang tak ternilai demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat.
2. Abah Sukiman dan Bunda Sriyati yang telah memberikan kasih sayang dan semangat kepada penulis, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada keduanya.
3. Kakak penulis Rendy Lyly Sugita yang selalu mendukung, memberikan semangat dan memberi arahan penyusunan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Labuhan Ratu Pasar, Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara Pada Tanggal 12 Juli 2000, penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zairin (Alm) dan Ibu Suntiah.

Penulis mengawali pendidikan di SDN 02 Labuhan Ratu Pasar, diselesaikan pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 2 Sungkai Selatan diselesaikan pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di MAN 1 Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



Bandar Lampung, 7 Maret 2023  
Menyatakan

Renza Winarni  
NPM. 1921020423

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara).”** Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Skripsi I, dan Bapak Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy. selaku

- Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
  6. Kepala perpustakaan beserta jajaran staf Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, dan Kepala perpustakaan Fakultas Syariah beserta jajaran staf UIN Raden Intan Lampung, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.
  7. Kapolsek kompol Mulyadi, S.H., Ipda Heri Novriyudha, S.H., Aiptu Zulherman dan seluruh Anggota Kepolisian Sektor Sungkai Selatan Lampung Utara.
  8. Nur Rohman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Sahabat-sahabatku Puput Permata Sari, Rosalia Putri, Tri Andini, Shabrina Syifa Azmi dan teman-temanku HTN G Angkatan 2019.

Semoga amal kebaikan serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa karya ilmiah yang penulis buat jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 7 Maret 2023

Renza Winarni  
NPM. 192102042

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORSINILITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Fiqh Siyasah.....	17
B. Siyasah Tanfidziyyah.....	24
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyyah .....	24
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyyah .....	25
3. Objek Kajian Siyasah Tanfidziyyah .....	26
4. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyyah .....	30
C. Tinjauan Umum Kepolisian Di Indonesia .....	35
1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia. 35	

2. Pengertian Kepolisian .....	37
3. Peran Kepolisian .....	38
4. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Kepolisian.....	38
D. Kepolisian Dalam Tata Negara Islam .....	42
E. Acara Hiburan.....	46
1. Pengertian Hiburan Orgen Tunggal.....	46
2. Dampak Dari Hiburan Orgen Tunggal .....	47
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Sungkai Selatan .....	51
1. Sejarah Polsek Sungkai Selatan .....	51
2. Kondisi Geografis dan Demografi.....	51
3. Visi dan Misi Polri .....	56
B. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Sungkai Selatan Lampung Utara.....	56
C. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor.....	59
D. Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat.....	61
E. Faktor Penghambat Lembaga Kepolisian Sektor dalam Memberikan Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat.....	65
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>67</b>
A. Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara .....	67
B. Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Kepolisian Sektor dalam Pengamanan Acara Hiburan Masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Rekomendasi .....	74
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

3.1 Data Nama Desa di Wilayah Polsek Sungkai Selatan .....	52
3.2 Data Persentase Suku Bangsa di Wilayah Hukum Polsek Sungkai Selatan .....	54
3.3 Data Penduduk Menurut Jenis Kelompok Umum .....	54
3.4 Penempatan Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin .....	55
3.5 Komposisi Pencari di Wilayah Polsek Sungkai Selatan .....	55
3.6 Data masyarakat yang meminta izin keramaian pada bulan November 2022 di Kecamatan Sungkai Selatan .....	62



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penelitian Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Lampung Utara
- Lampiran 3. Dokumentasi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5. Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 6. Hasil Turnitin
- Lampiran 7. Surat Keterangan dari Rumah Jurnal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul adalah suatu bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan, karena judul merupakan suatu petunjuk atau gambaran mengenai isi yang terkandung di dalamnya sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam istilah-istilah yang digunakan dalam memahami isi dan maksud dari judul tersebut. Untuk lebih memahami pengertian dan maksud judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah yang lengkap dan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan penyimpangan dalam memahami judul skripsi tersebut.

1. Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup>
2. Kepolisian Sektor adalah pelaksana tugas dan wewenang polri di wilayah Kecamatan yang berada di bawah Kapolres<sup>2</sup>
3. Pengamanan Hiburan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan pihak lawan yang dapat merugikan<sup>3</sup> kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kesenangan.
4. *Fiqh Siyash* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 854.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010, "Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2010).

<sup>3</sup> Peraturan Kepala Badan Instansi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2016, "Tentang Pengamanan Kawasan Indonesia Peace And Security Center" (2016).



khususnya. Berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara yang dijalani suatu bangsa.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan maksud dan makna dari judul **“peran kepolisian sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara)”** adalah untuk meneliti secara mendalam bagaimana peran polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum tersebut ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup> Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa segala tingkah laku maupun perbuatan masyarakat haruslah berlandaskan dan bercerminkan dari nilai-nilai pancasila. Pancasila yang dimana merupakan hukum tertinggi di negara Republik Indonesia mempunyai penjabaran-penjabaran hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, guna untuk mengatur atau membatasi hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik hubungan antara masyarakat

---

<sup>4</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana Media, 2007), 42.

<sup>5</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, “Panduan Pemasyarakatan UUD NKRI Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat)” (2009), 46.

secara individu maupun secara berkelompok dan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.<sup>6</sup>

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya, termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayananan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Pemerintahan Islam terdapat badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan kepolisian yaitu *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *surtah* merupakan nama kepolisian dalam ketatanegaraan Islam. Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Maka, apabila dikehidupan masyarakat terjadi suatu kemungkaran, *muhtasib* (petugas hisbah) memiliki kewajiban untuk menegurnya.

Al Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas hisbah) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika seseorang

---

<sup>6</sup>Sapto Prasetyo, "Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 4.

<sup>7</sup>Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

<sup>8</sup>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

melakukan kemungkar.<sup>9</sup> seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.*(Qs. Al-Imran[3] : 104)

Hiburan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia untuk memperoleh kesenangan. Setiap manusia memiliki jenis dan bentuk hiburan tersendiri untuk diri mereka. Jenis hiburan terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman mulai dari jenis hiburan tradisional hingga yang modern, yang salah satunya adalah hiburan organ tunggal.

Organ tunggal adalah suatu alat musik yang dimainkan oleh satu orang (tunggal), yang nadanya dihasilkan dari dawai elektronik dengan aliran musik dangdut ataupun pop yang dibawakan seseorang di atas panggung dengan tujuan sebagai penghibur. Musik organ tunggal tersebut merupakan suatu hiburan yang sering diselenggarakan masyarakat di daerah Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara, yang dimana biasa diselenggarakan masyarakat ketika acara-acara tertentu seperti acara pernikahan, khitanan, ulang tahun dan sebagainya. Acara hiburan tersebut biasanya dilakukan sejak pagi hingga sore hari, yang dimulai setelah acara inti selesai, namun terdapat juga hiburan yang terus berlanjut sampai malam harinya yang dimana sudah pasti mengundang keramaian baik tamu undangan maupun para pemuda yang berdatangan dari daerah lain untuk menonton

---

<sup>9</sup>Diah Sari Pangestuti, “Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasa,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 406, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.

hiburan tersebut yang tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif. kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat belakangan ini, banyak terjadi yang di latarbelakangi oleh kebiasaan suatu masyarakat setempat.<sup>10</sup> Sebagaimana kebiasaan saat adanya hiburan orgen tunggal banyak masyarakat yang memanfaatkan lokasi tersebut untuk melakukan transaksi narkoba atau sabu-sabu, melakukan perjudian dan mabuk-mabukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Polsek Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini bertujuan agar memberikan pedoman untuk mengarahkan penulis agar tidak menyimpang ketika melakukan penelitian. Maka dari itu penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini terhadap peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat perspektif *fiqh siyasah*.

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara dan bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara

---

<sup>10</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Penelitian Islam* Vol 13, no. 2 (2019): 312.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara?
2. Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai pada skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu untuk menambah referensi pengetahuan dan wawasan masyarakat umum terkhusus mahasiswa Fakultas Syariah mengenai peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat perspektif *fiqh siyasah* di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.
2. Kegunaan Praktis, yaitu sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah khususnya pada Kepolisian Sektor dalam hal memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

3. Kegunaan Akademis, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Muhammad Indra Panca, dengan penelitian yang berjudul “Kewenangan Kepolisian Sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan Kapolri Nomor : Pol/02/XII/1995”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020. Penelitian ini membahas tentang kewenangan Kepolisian Sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan Kapolri nomor : Pol/02/XII/1995 dan prosedur serta persyaratan dalam pemberian izin keramaian di wilayah Polsek Indralaya Utara.<sup>11</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap bagaimana kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan terhadap peran Kepolisian Sektor dalam memberikan pengamanan dalam acara hiburan.
2. Melisa Puji Lestari, judul penelitian “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Penonton Pada Pertunjukan Dangdut di Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara” Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019. Penelitian ini membahas mengenai faktor dan dampak perkelahian antar penonton, upaya penanggulangannya, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan upaya tersebut. Hasil penelitian faktor

---

<sup>11</sup>Muhammad Indra Panca, “kewenangan Kepolisian Sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan Kapolri Nomor : Pol/02/XII/1995” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020).

penyebab perkelahian antar penonton pada pertunjukan dangdut di Kecamatan Pakis Aji diantaranya yaitu miras dan dendam. Adapun upaya penanggulangan perkelahian antar penonton yang dilakukan oleh Polsek Pakis Aji terdiri dari upaya preventif dan refresif.<sup>12</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai hiburan, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus masalah dan tinjauan yang digunakan, penulis menggunakan *fiqh siyasah* sedangkan penelitian terdahulu tidak.

3. Didda Erwin Tryadmadja, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh, jurnal berjudul “Kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam penanganan penyakit masyarakat (studi tentang minuman keras wilayah Sektor Sario)”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2020. Pada penelitian ini membahas tentang kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado dalam penanganan dampak minuman keras di wilayah Sektor Sario. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja polsek sario dalam penanganan minuman keras di wilayahnya cukup baik, dimana pelaksanaan tugas pokok berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa penjual miras ilegal yang sembunyi-sembunyi menjual, namun pihak polsek telah memiliki data dan dapat ditindak.<sup>13</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, dan perbedaannya penelitian terdahulu memfokuskan pada penanganan minuman keras sedangkan penelitian penulis memfokuskan dalam memberikan pengamanan acara hiburan.

---

<sup>12</sup>Melisa Puji Lestari, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Penonton Pada Pertunjukan Dangdut Dikecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

<sup>13</sup>Didda Erwin Tryadmadja, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh, “Kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020).

4. Thomas Agung Kurnianto, Kadek Cahya Susila Wibawa, jurnal berjudul “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan selama Penerapan Kebijakan PSBB”. Penelitian ini membahas tentang penetapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi covid-19, dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terhadap stabilitas keamanan nasional di Indonesia, urgensi kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa pandemi covid-19, dan peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di masa pandemi covid-19. Dan hasil penelitian bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan pengaruh besar bagi negara Indonesia, terutama perubahan perilaku dan sikap masyarakat.<sup>14</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai peran kepolisian dalam keamanan masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu meneliti dengan penerapan kebijakan PSBB sedangkan penelitian penulis mengenai acara hiburan masyarakat.
5. Fuji Lestari Hasibun, Melisa, dan Novel. Jurnal yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat)”.<sup>15</sup> Penelitian ini bersifat normative empiris, Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Babinkamtibmas dalam menjalankan keamanan desa di Kecamatan Baturaja Barat, serta apa yang menjadi hambatan anggota Babinkamtibmas dalam menjalankan tugas dan kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 di wilayah hukum Polsek Baturaja Barat. Adapun persamaan penulis dengan penelitian

---

<sup>14</sup>Thomas Agung Kurnianto, “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11, <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.

<sup>15</sup>Fuji Lestari Hasibun, “Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat),” *Jurnal Pro Justitia* 2, no. 1 (Februari 2020).



terdahulu yaitu membahas mengenai peran kepolisian dalam keamanan, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis menggunakan perspektif *fiqh siyasah* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan pendekatan komprehensif.

## H. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang berbagai metode dan teknis serta teori yang dipergunakan dalam suatu praktek operasional kerja penelitian ilmiah.<sup>16</sup> Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>17</sup> Adapun data-data lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.<sup>18</sup> Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan penelitian tentang “peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara”.

---

<sup>16</sup>Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 152.

<sup>17</sup>Cholid Nerbuko Achmad Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 44.

## 2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan mengenai “peran Kepolisian Sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara”. Oleh karena itu, sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>19</sup> Data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama sumber informan yaitu 3 anggota Polsek Sungkai Selatan dan 3 Masyarakat Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel-artikel di internet maupun bahan lainnya yang bersifat karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

## 3. Informan atau Narasumber

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang bisa memberikan informasi terkait objek penelitian yang diangkat. Informan dalam penelitian ini berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Bapak Mulyadi selaku Kapolsek Sungkai Selatan, Bapak Heri Novriyudha selaku anggota Kepolisian Sektor Sungkai Selatan dibidang Panit Samapta, Bapak Zulherman selaku anggota Kepolisian Sektor

---

<sup>19</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

Sungkai Selatan dibidang KA SPKT, Bapak Sukiman, Bapak Masroni dan Bapak Ombik selaku masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Lampung Utara.

#### 4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode, di antaranya :

##### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.<sup>20</sup>

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu. Percakapan biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.<sup>21</sup>

##### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari pihak lain atau melalui dokumen<sup>22</sup> atau berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

<sup>21</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.

<sup>22</sup>Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan mix Method* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 9.

## 5. Metode Pengelolaan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data. Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi kembali apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.<sup>23</sup>
- b. Klasifikasi data yaitu proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan. Seluruh data yang diperoleh akan dibaca dan ditelaah secara mendalam, lalu digolongkan sesuai kebutuhan.<sup>24</sup>
- c. Reduksi data yaitu teknik dalam memilih dan mengurangi yang lebih dan menambah yang kurang sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan informasi yang tidak menggunakan angka, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai peran kepolisian sektor dalam pengamanan acara hiburan masyarakat. maka dalam hal ini penulis dapat menggunakan metode penelitian berpikir induktif yaitu mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>25</sup> Metode berpikir induktif tersebut digunakan dalam membuat kesimpulan

---

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 144.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 105.

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

tentang berbagai hal yang berkenaan dengan persoalan peran Kepolisian Sektor dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari ke lima bab tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini memuat Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, *Siyasah Tanfidziyyah*, Pengertian Kepolisian, Peran Kepolisian, tugas dan fungsi kepolisian, pengertian kepolisian dalam tata negara Islam dan pengertian acara hiburan serta dampak dari hiburan orgen tunggal.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan gambaran umum Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara, Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor, Peran Kepolisian Sektor dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat serta faktor penghambat lembaga kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan masyarakat.

Bab IV Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang peran Polsek dalam pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara dan perspektif *fiqh siyasah* terhadap peran Polsek dalam memberikan pengamanan acara hiburan masyarakat di Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

Bab V Penutup. Dalam bab ini memuat hasil kesimpulan dari penulisan skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi selanjutnya, daftar rujukan, lampiran dan biografi penulis.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* terdiri dari dua kata bahasa arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. *Fiqh* secara etimologis (bahasa) adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Jadi, *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>26</sup>

Kata *siyasah* (politik) berasal dari kata *saasa* yang berarti memimpin atau memerintah, mengatur dan melatih. *Siyasah* menurut bahasa berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam *lisan al arab siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>27</sup> Jika dilihat dari definisi *siyasah* tersebut, baik secara bahasa maupun secara istilah, maka pada dasarnya *siyasah* (politik) adalah tindakan yang mulia, yang mengantarkan manusia kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, singkatnya upaya manusia mengatur manusia lain.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah* ialah suatu cabang ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk

---

<sup>26</sup>Syarial Dedi Putra Mabrus Syah David Aprizon, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 1.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 6-7.

<sup>28</sup>*Ibid.*, 8.

hukumnya, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Istilah *fiqh siyasah* sering disebut sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini berada pada konsep negara Islam.<sup>29</sup>

Adapun ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* terbagi menjadi delapan bidang, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peraturan perundang-undangan)

*Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>30</sup>

*Fiqh siyasah dusturiyyah* mencakupi bidang yang sangat luas dan kompleks. Dengan demikian secara umum disiplin ini meliputi :

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
- 2) Persoalan *imamah*, hak, dan kewajiban
- 3) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*

---

<sup>29</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

<sup>30</sup>Ulliynta Mona Hutasuhut dkk., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 144, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.



- 6) Persoalan perwakilan
  - 7) Persoalan *ahlul alli wal aqdi*, dan
  - 8) Persoalan *wazarah* dan perbandingannya.<sup>31</sup>
- b. *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan penetapan hukum)

*Siyasah Tasri'iyah* merupakan kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sulthah al-tasri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Disamping kekuasaan eksekutif *al-shultah al-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-shultah al-tasri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam.<sup>32</sup>

- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan)

*Siyasah Qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya baik masalah perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

---

<sup>31</sup>Hasan Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 276.

<sup>32</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 62.

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>33</sup>

- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan meliter)

*Siyasah Maliyyah* berarti harta benda dan kekayaan. Secara umum *siyasah maliyyah* adalah pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasah maliyyah* merupakan hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna untuk kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

*Siyasah Maliyyah* meliputi hal-hal yang menyangkut harta benda negara (kas negara), pajak, dan *baitul mal*. Maka *siyasah maliyyah* dapat dikatakan hal-hal yang menyangkut kas negara serta pendapatan negara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan kata lain *siyasah maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>34</sup>

- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara)

*Siyasah 'Idariyyah* secara istilah terdapat banyak pakar yang mendefinisikan *siyasah 'idariyyah* sebagai hukum administrasi (*Al-Ahkam Idariyyah*). Dalam Al-Qur'an kata '*idariyyah* tidak terdapat satupun ayat yang kita jumpai. Namun apabila kita mencermati kata yang menyerupainya adalah *tudirunnaha* dan kata *tadiru*, di dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras* di bawah kata "*dawr*" telah dikemukakan sejumlah ayat yang memuat kata pecahan dari *fi'il tsulasi "dara"*. Begitu juga setelah menelaah kitab-kitab indeks Hadist, jelas bahwa kata *Al-Idarah* tidak dijumpai dalam satu Hadist pun

---

<sup>33</sup>Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 31.

dari sekian banyak Hadist Rasulullah SAW. Hampir semua kitab bahasa menyebutkannya dengan kata “*dawr*” dan semua kata pecahan dari kata tersebut tetapi tidak ada kata “*Idarah*” jadi hal ini menegaskan bahwa istilah tersebut baru digunakan di era modern.<sup>35</sup>

- f. *Siyasah Dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

*Siyasah Dauliyyah* adalah hubungan internasional dalam Islam, berdasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Adapun sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Dari kedua sumber tersebutlah kemudian para ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-syar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai). Ruang lingkup pembahasannya yaitu meliputi :

- 1) Persoalan internasional
- 2) Territorial
- 3) Nasional dalam *fiqh* Islam
- 4) Pembagian dunia menurut *fiqh* Islam
- 5) Masalah penyerahan pendapat
- 6) Masalah pengasingan dan pengusiran
- 7) Perwakilan asing, tamu-tamu negara
- 8) Hubungan muslim dan non muslim.<sup>36</sup>

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam, yang dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan

---

<sup>35</sup>Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah “Doktrin dan Pemikiran Politik Islam”* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 27.

<sup>36</sup>Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 44.

dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>37</sup>

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

*Siyasah Harbiyyah* ialah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *siyasah harbiyyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.<sup>38</sup>

menurut Imam Al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Ahkam Al-Sulthaniyyah* adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan pemerintah peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*)

*Siyasah Dusturiyyah* mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah *imamah*, hak dan kewajiban, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul ahdi*, perwakilan, *ahlul halli wal'aqdi* dan *wazarah*.

b. kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyyah*)

*Siyasah Maliyyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup dan pembahasannya, sumber-sumber pembendaharaan negara, sebab-sebab para *fuqaha* tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan *maliyyah* negara, masalah pajak, *baitul mal* dan fungsinya.

---

<sup>37</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 247.

<sup>38</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran. Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 41.

c. Kebijakan peradilan (*Siyasah Qodha'iyyah*)

*Siyasah Qodha'iyyah* secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

d. Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*)

*Siyasah Harbiyyah* meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, tujuan, dan macam-macam peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan jaminan, keamanan, serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, harta peperangan, dan mengakhiri menuju perdamaian.

e. kebijaksanaan administrasi negara (*Siyasah 'Idariyyah*)

*Siyasah 'Idariyyah* merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari *siyasah 'idariyyah* terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.<sup>39</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkas ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi empat bidang kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Administrasi negara
- c. Monitor
- d. Hubungan internasional

Dan Abdul Wahhab Khallaf membaginya hanya tiga bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional, dan

---

<sup>39</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: FH UII Press, 1993), 39–40.

c. Keuangan negara<sup>40</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat diperoleh menjadi kepentingan bernegara sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dijadikan pegangan yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber *fiqh siyasah* menurut Fathiyah al-Nabrawi terbagi mejadi tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.<sup>41</sup>

## B. *Siyasah Tanfidziyyah*

### 1. Pengertian *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah tanfidziyyah* merupakan *siyasah* yang berhubungan dengan politik pelaksanaan perundang-undangan. *Al-Sulthah al-tanfidziyyah* adalah kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bi'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Adapun tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* melaksanakan undang-undang. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* yang dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.<sup>42</sup>

Dalam pemerintahan Islam tidak menyebutkan istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas *meng-execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-ahdas*

---

<sup>40</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014), 14.

<sup>41</sup>Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

<sup>42</sup>Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, 175.

(Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (Militer), *sahib al-baital-mal* (pejabat keuangan), dan lain sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa khalifahan Umar bin Khattab. Maka, untuk istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai lembaga eksekutif.<sup>43</sup> Sedangkan untuk kepala negara Al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan *Khalifah*. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif tersebut menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan serta mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun hubungan antar negara (hubungan internasional).<sup>44</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah tanfidziyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Adapun demikian secara umum disiplin ilmu ini meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

---

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Ibid., 176.

Persoalan dalam *siyasah tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dalam dua hal pokok yaitu yang pertama dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqashid syariah* atau teori yang merupakan aspek fundamental dari bangunan pemikiran hukum Islam untuk mencapai tujuan syariat yaitu mewujudkan kemaslahatan,<sup>45</sup> serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang tidak dapat berubah bagaimana pun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. kemudian yang kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>46</sup>

### 3. Objek kajian *Siyasah Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-Tanfidziyyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan, yaitu :

#### a. Konsep *Imamah/Imam*

*Imamah* berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Menurut kamus Munawwir, *imamah* bermakna imam atau pemimpin. Makna imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa arab menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak. Adapun secara harfiah *imam* memiliki arti pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat.

---

<sup>45</sup>zuhri Imansyah dkk., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 1 (Juni 2020): 4.

<sup>46</sup>Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47–48.



Adapun tugas dan tanggung jawab seorang imam/pemimpin adalah :

- 1) Menjadi prinsip-prinsip agama yang mapan dan menjadi *konsensus* generasi Islam awal.
- 2) Melaksanakan hukum (peradilan) kalangan masyarakat
- 3) Memelihara kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki rasa aman atas diri dan hartanya.
- 4) Menegakkan hukuman untuk menjaga hak-hak manusia dari penindasan dan perampasan.
- 5) Membentengi perbatasan negara untuk mencegah serbuan (serangan) musuh.
- 6) Melakukan jihad melawan musuh, melalui dakwah mereka menjadi muslim atau *ahl al-zimmah* non muslim yang tinggal di bawah kekuasaan Islam.
- 7) Mengumpulkan *fay'* (rampasan dari musuh bukan perang) dan zakat baik yang wajib menurut *Syari'ah* maupun menurut ijtihad.
- 8) Mengatur kekayaan negara yang ada di *bait al-Mal* dengan memperhatikan keseimbangan tidak boros dan tidak pelit.
- 9) Mengikuti nasihat orang yang bijaksana dan menyerahkan urusan pemerintahan dan keuangan kepada orang-orang yang bisa dipercaya.
- 10) Melakukan pengawasan terhadap urusan-urusan pemerintahan dan mengawasi keadaan untuk mengatur kehidupan umat dan memelihara agama.

Selama seorang imam mampu melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya serta tetap memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, rakyat wajib memberikan loyalitas dan dukungan terhadap kepemimpinannya.<sup>47</sup>

b. Konsep *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* menurut terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah Saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah Saw. Sedangkan *khalifah* berarti pemimpin tertinggi umat Islam sedunia atau disebut juga dengan *Imam a'zham* yang sekaligus menjadi pemimpin negara Islam sedunia atau lazim disebut dengan *khalifat al-Muslimin*.

Adapun tugas dan kewajiban seorang *khalifah* sangatlah berat, wilayah kepemimpinannya bukan hanya untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti ibadah atau *mua'malah* saja akan tetapi mencakup penegakan semua sistem agama atau *syari'ah* dan manajemen urusan duniawi umat, dan tanggungjawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan hanya sebatas menjaga keamanan dalam negeri, akan tetapi mencakup hubungan luar negeri yang melindungi umat Islam.

Kewajiban seorang *khalifah* bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non muslim (*rahmatan li al-a'lamin*), adapun tugas *khalifah* secara umum yaitu :

---

<sup>47</sup>Abdul Syukur, *Fiqh Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2000), 190.

- 1) Menegakkan agama Allah yang telah diridhai-Nya dengan menjadikannya sistem hidup dan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan.
  - 2) Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam maupun yang di luar negeri Islam.
  - 3) Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik.
  - 4) Berjihad di jalan Allah.<sup>48</sup>
- c. Konsep *Imarah/Amir*

*Imarah* merupakan masdar dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* berarti memimpin, adapun istilah *amir* pada masa Rasul atau *Khulafaur Rasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *amirul mukminin*, *amirul muslimin*, *amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Berdasarkan makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah* Bani Sa'idah. Gelar *amirul mukminin* diselamatkan pertama kali pada khalifah Umar bin Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Ibid., 192.

<sup>49</sup>Ridwan, *Fiqh Politik Islam* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2002), 100.

d. *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya atau wazar yang berarti tempat mengadu, kembali (*malja'*) karena raja meminta pendapat atau bantuan dari *wazir* atau azar berarti punggung, karena raja memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya. Konsep *wizarah* sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan, bahwa Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantunya menangani urusan-urusannya.<sup>50</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya, karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.<sup>51</sup>

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah SWT, yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah

---

<sup>50</sup>Ibid., 102.

<sup>51</sup>Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

SAW, dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai Undang-Undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>52</sup> Allah SWT, berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), kemudian jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Qs. An-Nisa [4] : 59).*

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan perintah untuk taat kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya diantara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari’at Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk mengikuti perintahnya.<sup>53</sup>

Kemudian taatlah kepada *ulil amri* yaitu para *umara*, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau

<sup>52</sup>H. Ahmad Sanusi Sohari, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

<sup>53</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qu'an dan Hadist namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu atas hukum Allah, sebagaimana ia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian duniawi.

b. *Ra'yu* (Nalar)

*Ra'yu* adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha dengan seluruh kemampuannya dalam memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi. Penggunaan *ra'yu* secara kolektif ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan *ra'yu* secara perseorangan ialah apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.<sup>54</sup>

c. *Ijma'*

*Ijma* secara etimologi memiliki arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan. Menurut al-Amidi, *ijma* adalah kesepakatan sejumlah *ahlul halil wa'aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu

---

<sup>54</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughum Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 264.

masalah. Adapun tingkatan *ijma'* dibagi menjadi dua golongan di antaranya :

1). *Ijma' Sharih*

Merupakan *ijma'* yang terjadi setelah semua mujtahid mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahid yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.<sup>55</sup>

2). *Ijma' Sukuti*

Merupakan *ijma'* yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah.

d. *Qiyas*

Merupakan suatu cara *ra'yu* untuk menggali hukum syara' yang dalam hal yang nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Adapun dasar pemikiran *qiyas* ialah mengenai kaitan erat antara hukum dengan sebab, karena hampir dalam setiap hukum diluar bidang ibadah dapat diketahui alasan rasionalnya ditetapkan hukum tersebut oleh Allah Swt.

*Qiyas* secara etimologi berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya, sedangkan secara terminologi dalam istilah hukum menurut Al-Ghazali dalam al-Mustashfa ialah menggunakan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang

---

<sup>55</sup>Ibid., 276.

diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya. Adapun *qiyas* terbagi menjadi beberapa kelompok di antaranya :

- 1). *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya sesuatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah yang utama.
- 2). *Qiyas Mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan illat pada hukum cabangnya sama dengan hukum asalnya. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas pi ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan Hadist nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bin nafsi al-Fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). *Qiyas musnawi* jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya sebab illat pada hukum cabang lebih kuat dari pada hukum asal. Imam Al-Ghazali sepertinya setuju dengan per kategorian di atas sebagaimana dalam kitab *al-Mustasfa*.
- 3). *Qiyas al-Adhaf* adalah analogi yang illat pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah daripada dalam kitab *ar-risallah* Imam Syafi'I membagi *qiyas* ke dalam dua bidang yakni *qiyasal-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum) dan *qiyas al-syaba* (analogi yang di didasarkan pada kemiripan).<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),



## C. Tinjauan Umum Kepolisian di Indonesia

### 1. Sejarah Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia berawal dari Indonesia masih ketika zaman kerajaan, tepatnya kerajaan Majapahit. Pada saat itu patih Gajah Mada memulai membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bhayangkara yang bertugas untuk melindungi Raja dan Kerajaan. Dalam perkembangannya yaitu pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang dipilih dari orang-orang pribumi untuk menjaga asset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu.

Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 70 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur general* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain sebagainya. Berjalannya administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan perbedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*, tetapi menduduki jabatan seperti mantra polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk pada tahun 1897-1920 yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada masa pendudukan Jepang wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian wilayah Kalimantan berpusat di Banjar Masin.

Adapun kantor polisi yang berada di daerah dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

Kemudian setelah bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan peta, sedangkan polisi tetap bertugas. Ketika Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kepolisian secara resmi menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin, komandan polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi republik Indonesia sebagai langkah awal. Selain itu, mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, kemudian membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian dalam negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 No. 11/s.d. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan pada tanggal 1 Juli inilah yang pada akhirnya diperingati sebagai hari Bhayangkara hingga saat ini.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Tim Psikologi salemba, *Panduan Resmi Sukses Tni Polri* (Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020), 12.

## 2. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, istilah polisi di Yunani adalah *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di amerika dikenal *sheriff*, di Belanda *politi*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaiish* walaupun istilah koban sebenarnya merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzaiisho* adalah nama polisi di pedesaan jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ. kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "*politeia*". Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama Plato, yang memiliki makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.<sup>58</sup> Jika dilihat dari historis, kata "polisi" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "*politie*" di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "polisi" adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (penangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Para cendekiawan di bidang kepolisian menyimpulkan bahwa dalam kata polisi terdapat beberapa pengertian, yaitu polisi sebagai fungsi, polisi sebagai orang kenegaraan dan polisi sebagai pejabat/tugas. Polisi berurusan dengan pekerjaan memelihara hukum dan ketertiban.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*(Jakarta: UIPress, 1995), 19.

<sup>59</sup>Rika Rahmanisa Putri, "Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa'" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 22.

### 3. Peran Kepolisian

Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 BAB II, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.<sup>60</sup>

### 4. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian mempunyai kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara demi kelancaran jalannya roda pemerintahan dan rakyatnya, sehingga dapat diketahui bahwa tugas polisi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan serta pengayoman kepada masyarakat umum dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana yang termuat dalam pasal 13, maka terdapat penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian yang kemudian dijelaskan dalam pasal 14 yaitu kepolisian bertugas :

---

<sup>60</sup>Bab II Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, “Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2000).

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>61</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, salah satunya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keamanan umum dan kegiatan masyarakat.<sup>62</sup> Menurut Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>63</sup> Kemudian kepolisian negara juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 Ayat (1) dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

---

<sup>61</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

<sup>62</sup>Risky Wulandari Driling, *Soal-Soal Tes Masuk Polri* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 3.

<sup>63</sup> Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "tentang Kepolisian Republik Indonesia" (2002).

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>64</sup>

Dari konsep tugas dan wewenang polri di atas, bermula pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tujuan akhir diselenggarakannya tugas, wewenang kepolisian untuk menciptakan dan mewujudkan negara yang aman, tertib, sejahtera, adil, dan makmur. Disinilah yang di maksudkan fungsi kepolisian adalah merupakan tugas dan wewenang pemerintah negara, karena tugas menciptakan kondisi dimaksud adalah merupakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau negara yang didelagasikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>65</sup>

Adapun fungsi kepolisian, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

---

<sup>64</sup> Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, "tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

<sup>65</sup> Hasanuddin Muhammad dkk., "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 80, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>66</sup>

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu :

- 1) Asas Legalitas, dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- 2) Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- 3) Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- 4) Asas Preventif, perlu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- 5) Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh istitusi yang membidangi.<sup>67</sup>

#### **D. Kepolisian Dalam Tata Negara Islam**

*Muhtasib* merupakan pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah<sup>68</sup> atau salah satu jenis pengawas serta pengendali ketertiban pada masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Adapun tugas dari *muhtasib* yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas tersebut

---

<sup>66</sup>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>67</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Edisi Satu (Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010), 17.

<sup>68</sup>Lucky Enggrani Fitri, "Peranan Wilayahul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar," *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 1, no. 1 (4 April 2012): 66, <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i1.1782>.



merupakan tugas yang harus diemban oleh penguasa. Penguasa atau pemerintah harus mengangkat orang-orang yang dipandang cocok dan cakap dalam mengemban tugas tersebut. Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang lembaga *hisbah* yaitu dalam :

a) QS. Al-Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang ma’ruf dan melarang yang munkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali ‘Imran [3]:104)

b) QS. Al-A’raf : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ أَطَّيَّبَتْ وَحُرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

“(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk

*bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung". (Qs. Al-A'raf [7]:157).*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap muslim memiliki peran aktif dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. Namun menurut kesepakatan ulama *fiqh*, bentuk kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam (wajib Kifayah). Maka apabila tugas *amar ma'ruf nahi munkar* dilaksanakan oleh seorang atau sebagian orang maka kewajibannya gugur dari orang yang tidak melaksanakannya. Namun jika tidak ada seorang pun yang mampu melaksanakannya, maka perintah tersebut menjadi wajib *ain* (inperatif) bagi pihak yang mampu melaksanakannya.<sup>69</sup>

Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan hanya tanpa bantuan dari petugas *hisbah*, mengawasi suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif serta norma-norma kesusilaan.<sup>70</sup> Dan *muhtasib* bertugas memerintahkan orang untuk berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban kepada pedagang agar tidak melakukan kecurangan.<sup>71</sup>

Menurut Ash Shidieqy, kedudukan lembaga tersebut adalah di bawah lembaga peradilan. Dalam sejarahnya, pada masa Nabi Muhammad SAW pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas bagi pasar Makkah untuk mencegah adanya kecurangan, khalifah yang menyusun aturan *hisbah* adalah khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi badan tersebut baru

---

<sup>69</sup>M. Arkas Salim, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1999), 113.

<sup>70</sup>Muhammad Hasbi Assidiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), 96.

<sup>71</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 41.

terkenal pada masa Al Mahdi (158-169 H). Orang-orang yang diangkat menjadi *muhtasib* haruslah orang-orang yang mempunyai kemampuan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Namun terdapat suatu pendapat yang menyatakan bahwa *muhtasib* tidak harus seorang *muhtasib* tetapi harus mengetahui segala perbuatan munkar yang disetujui ulama.<sup>72</sup>

Meskipun *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap orang Islam, terdapat perbedaan antara *hisbah* yang dilakukan *mutathawwi* (pelaku hisbah sukarela) dengan *mustahib* (petugas hisbah). Adapun perbedaan tersebut, yaitu :

- a. Melakukan hisbah bagi *mustahib* hukumnya *fardhu ain* (diwajibkan kepada individu-individu), sedangkan bagi selain *mustahib* hukumnya *fardhu kifayah* (akan gugur bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya).
- b. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib*, Karena itu tidak boleh baginya disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Sedangkan *mutathawwi* menegakkan hisbah bukan bagian dari tugasnya, karena itu ia dibolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *hisbah*.
- c. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang, sedangkan *mutathawwi* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib dilarang.
- d. *Muhtasib* wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya, sedangkan *mutathawwi* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan dengannya.
- e. *Muhtasib* harus menyelidiki kemungkaran yang tersebar untuk dilarang dan menyelidiki kebaikan yang ditinggalkan untuk memerintahkan. Sedangkan *mutathawwi* tidak diharuskan untuk menyelidiki seperti *muhtasib*.
- f. *Muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staf ia semakin lebih

---

<sup>72</sup>Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 187.

disegani dan lebih kuat. Sedangkan *mutathawwi* tidak berhak mengangkat staf.

- g. Sesungguhnya *muhtasib* berhak menjatuhkan hukuman terhadap kemungkaran yang ada, sedangkan *mutathawwi* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* berhak mendapatkan gaji dari *Baitul Mal* (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankan. Sedangkan *mutathawwi* tidak diperbolehkan meminta gaji atas pelanggaran kemungkaran yang ia lakukan.
- i. *Muhtasib* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan yang berkaitan dengan syar'i, seperti penempatan kursi di pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Namun hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh *mutathawwi*.

Dengan demikian, diantara syarat yang harus dimiliki seorang *muhtasib* (petugas hisbah) adalah ia harus orang yang merdeka, adil, mampu berpendapat, cerdas dalam berpikir, kuat agamanya, dan mempunyai kemampuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.<sup>73</sup>

## E. Acara Hiburan

### 1. Pengertian Hiburan Orgen Tunggal

Hiburan adalah sesuatu atau perbuatan yang dapat menghibur hati seseorang untuk melupakan kesedihan.<sup>74</sup> Dan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

---

<sup>73</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 406–10.

<sup>74</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 494.

Orgen adalah alat musik seperti piano yang menghasilkan nada dari udara yang dihembuskan ke dalam pipa yang berbeda bentuk dan ukuran. alat musik yang nadanya dihasilkan melalui dawai elektronik,<sup>75</sup> Sedangkan tunggal adalah satu-satunya.<sup>76</sup> Jadi, yang dimaksud orgen tunggal adalah alat musik yang dimainkan oleh satu orang (tunggal), yang nadanya dihasilkan dari dawai elektronik dengan aliran musik dangdut ataupun pop yang dibawakan seseorang di atas panggung dengan tujuan sebagai penghibur. Jenis hiburan tersebut merupakan jenis hiburan yang biasanya disewa masyarakat atau digunakan ketika acara-acara tertentu yaitu seperti ketika acara pernikahan, khitanan, ulang tahun atau sebagainya.

## **2. Dampak Dari Hiburan Orgen Tunggal**

Hiburan orgen tunggal memang memberikan dampak positif sebagai penghibur bagi penonton, namun hiburan orgen tunggal juga memberikan dampak negatif apabila acara tersebut berlangsung sampai malam hari, adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari hiburan orgen tunggal yang telah dirasakan oleh masyarakat yaitu:

- a. Praktek Perjudian
- b. Penggunaan minuman keras
- c. Penyalahgunaan narkotika
- d. Pornoaksi
- e. Pelecehan sosial
- f. Perkelahian, dan penganiayaan.

Demikian banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari hiburan orgen tunggal. Adapun penjelasan dari dampak negatif yang ditimbulkan dari hiburan orgen tunggal ketika malam hari yaitu sebagai berikut :

---

<sup>75</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 988.

<sup>76</sup>*Ibid.*, 1503.

a. Perjudian

Dalam acara pernikahan ataupun acara khitanan yang dilengkapi dengan hiburan organ tunggal sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi para tamu khususnya kaum laki-laki untuk melakukan perjudian dengan tujuan untuk pergaulan atau untuk mencari peruntungan dengan perjudian. Perjudian dilarang dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP yang berbunyi di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh juta rupiah. Barang siapa tanpa izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.<sup>77</sup>

b. Penggunaan minuman keras

Minuman keras sudah menjadi hal yang lazim di tengah-tengah masyarakat bahwa dalam menyelenggarakan pesta yang ada hiburan organ tunggal harus dihiasi dengan minuman keras sebagai pelengkap dan sebagai kebutuhan dalam merayakan suatu acara. Alasan penggunaan minuman keras adalah untuk menenangkan pikiran, untuk menambah mental untuk bernyanyi dan bergoyang, serta untuk pelancar obrolan dengan kawan-kawan.

---

<sup>77</sup>Nofry Hardi, "Dampak Negatif Organ Tunggal dari Segi Hukum Pidana" (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011), 5.

Penggunaan minuman keras dilarang dalam Pasal 539 KUHP yang berbunyi “barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan untuk rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi 375 rupiah”.<sup>78</sup>

c. Penyalahgunaan narkotika

Ketika acara berlangsung yang datang tidak hanya tamu-tamu dari kalangan kerabat namun terdapat juga orang-orang yang datang untuk melihat acara hiburan tersebut. Tempat hiburan orgen tunggal merupakan tempat yang biasa dicari dan disukai oleh pemakai narkotika untuk melakukan pesta narkotika.

d. Pornoaksi

Dalam acara hiburan orgen tunggal terdapat biduan sebagai penyanyi. Biduan yang bernyanyi pada acara hiburan orgen tunggal biasanya menggunakan pakaian yang minim dan seksi sehingga tidak jarang dapat mengundang nafsu bagi kaum pria. Selain itu dalam bernyanyi para biduan biasanya bergoyang dengan lawan jenis.

e. Pelecehan seksual

Berkaitan dengan pornoaksi di atas, aksi biduan orgen tunggal disadari atau tidak disadari dapat mengundang nafsu pada kaum laki-laki untuk melakukan hal yang seharusnya tidak terjadi.

f. Perkelahian

Pada acara hiburan tidak dapat dihindari bahwa perkelahian antara tamu undangan yang datang dengan masyarakat di daerah tersebut sering terjadi. Hal ini

---

<sup>78</sup> Ibid., 6.

dikarenakan pengaruh minuman keras dan persinggungan ketika mereka sedang bergoyang.

g. Penganiayaan

Perkelahian yang terjadi dalam suasana hiburan organ tunggal dapat berujung menjadi penganiayaan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Cholid Nerbuko, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughum Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi Juz V*. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1999.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Assidiqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*. Jakarta: UIPress, 1995.
- Bab II Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000. Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (2000).
- Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Data Dokumentasi Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara, 2022.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Kencana Media, 2007.
- . *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Driling, Risky Wulandari. *Soal-Soal Tes Masuk Polri*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

- Fitri, Lucky Enggrani. "Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar." *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan* 1, no. 1 (4 April 2012): 63–75. <https://doi.org/10.22437/jmk.v1i1.1782>.
- Hardi, Nofry. "Dampak Negatif Orgen Tunggal dari Segi Hukum Pidana." Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2011.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasibuan, Fuji Lestari. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Jurnal Pro Justitia* 2, no. 1 (Februari 2020).
- Heri Novriyudha (Panit Samapta). Peran Kepolisian Sektor Sungai Selatan dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan masyarakat. Wawancara dengan penulis, 9 Desember 2022.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Hutasuhut, Ulynta Mona, Zuhraini Zuhraeni, Agus Hermanto, dan Triono Triono. "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- Ibrahim, Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Imansyah, zuhri, Jayusman, Erina Pene, Iim Fahimah, dan Efrinaldi. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama dan Kontribusinya Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol 13, no. 1 (Juni 2020): 4.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Indonesia: Pranadamedia Grup, 2014.

- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- . *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta’ : Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Jurnal Penelitian Islam* Vol 13, no. 2 (2019): 312.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Tamiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Visi dan Misi Polri,” 2021.
- Kurnianto, Thomas Agung. “Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 15, no. 1 (6 Juli 2021): 11. <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.291>.
- Lestari, Melisa Puji. “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Perkelahian Antar Penonton Pada Pertunjukan Dangdut Dikecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara.” Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Panduan Pemasarakatan UUd NKRI Tahun 1945 (sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat) (2009).
- Masroni (Masyarakat). Pengamanan Pada Acara Hiburan. Wawancara dengan penulis, 14 April 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

- . *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad, Hasanuddin, Rika Rahmanisa Putri, Zuhraini Zuhraini, dan Agus Alimuddin. “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (15 Juni 2022): 75–92. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.
- Mulyadi (Kapolsek). Peran Kepolisian Sektor Sungkai Selatan dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan masyarakat. Wawancara dengan penulis, 4 Januari 2023.
- . Tugas dan Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Sungkai Selatan Lampung Utara. Wawancara dengan penulis, 4 Januari 2023.
- Ombik (Masyarakat). Pengamanan Pada Acara Hiburan. Wawancara dengan penulis, 14 April 2023.
- Panca, Muhammad Indra. “kewenangan Kepolisian Sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban menurut petunjuk lapangan Kapolri Nomor: Pol/02/XII/1995.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Pangestuti, Diah Sari. “Peran Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Fiqh Siyasah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (19 Mei 2020): 401–23. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423>.
- Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Pasal 14 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Republik Indonesia (2002).

- Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Peraturan Kepala Badan Instansi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Nomor 06 Tahun 2016. Tentang Pengamanan Kawasan Indonesia Peace And Security Center (2016).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (2010).
- Prasetyo, Sapto. "Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Penanggulangan Kriminalitas di Desa Terbanggi Besar Lampung Tengah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasa Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Putra, Syarial Dedi, Mabrur Syah David Aprizon. *Fiqh Siyasa*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Putri, Rika Rahmanisa. "Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Ridwan. *Fiqih Politik Islam*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2002.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Edisi Satu. Yogyakarta: P.T Laksbang Presindo, 2010.
- Salim, M. Arkas. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1999.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: FH UII Press, 1993.
- Sohari, H. Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan mix Method*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukiman (RT Desa Gunung Labuhan). pengamanan pada acara hiburan. Wawancara dengan penulis, 14 April 2023.
- Syarif, Mujar Ibnu. *Fiqh Siyasaah "Doktrin dan Pemikiran Politik Islam"*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Syukur, Abdul. *Fiqh Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- Tim Psikologi salemba. *Panduan Resmi Sukses Tni Polri*. Yogyakarta: Dunia Pengetahuan, 2020.
- Tryadmadja, Didda Erwin, Ronny Gosal, dan Frans Singkoh. "Kinerja Kepolisian Sektor Sario Kota Manado Dalam Penanganan Penyakit Masyarakat." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 5 (2020).
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (2010).
- Wahid, Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zulherman (KA Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Sejarah berdirinya Polsek Sungkai Selatan Lampung Utara. Wawancara dengan penulis, 9 Desember 2022.
- . Tugas Kepolisian Sektor Sungkai Selatan. Wawancara dengan penulis, 9 Desember 2022.